

PUTUSAN

Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Jakarta/09 Juli 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekerja Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Sukabumi/30 Mei 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 19 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Terhadap Penggugat);
3. Menetapkan tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Bogor adalah sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut;
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 24 Mei 2021 yang isinya menerangkan bahwa semula Tergugat sekarang Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 28 Mei 2021

Bahwa Pemanding dan Terbanding pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 telah membuat Kesepakatan Perdamaian yang pada pokoknya menerangkan kedua belah pihak bersepakat mencabut Akta Permohonan Banding dengan alasan bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding telah berdamai dan akan kembali membina rumah tangga layaknya suami istri dan memohon agar Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Cbn dibatalkan yang telah bermeterai cukup dan ditandatangani pihak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding dan diketahui Panitera Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Juni 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G./2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W.10-A/2292/Hk.05/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat hingga kesimpulan pihak Penggugat, Berita Acara Sidang, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 19 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1442 Hijriyah, Surat Kesepakatan Perdamaian, serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah membuat Akta Kesepakatan Perdamaian bahwa keduanya telah rukun kembali dan membina rumah tangga, sehingga keduanya memohon agar Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 19 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1442 Hijriyah tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa perdamaian dapat dilakukan pada setiap tahapan pemeriksaan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa faktanya antara Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali dan melanjutkan berumah tangga seperti semula, dengan sendirinya alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut sudah tidak relevan lagi yang berarti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sengketa, oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding, maka sengketa antara kedua belah pihak hapus dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga

tidak dapat diajukan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian tercapai (vide Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 19 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1442 Hijriyah tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 19 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1442 Hijriyah;

Dengan Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu Hj. Suprihani, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Hj. Suprihani, SHI

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

